



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Reza Pramana Dalimunthe
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun / 26 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kenanga No. 36 Kelurahan Simarito
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Reza Pramana Dalimunthe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Judit Desy F Manalu, S.H., dan rekan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Asoka III Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Reza Pramana Dalimunthe* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melawan hukum memaksa orang lain tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri sesuai Surat Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Reza Pramana Dalimunthe* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berwarna putih dibalutin solasiban berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa *Reza Pramana Dalimunthe* membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak semua unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana Terbukti dan juga terpenuhi, maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Reza Pramana Dalimunthe pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Johan Andika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Reza Pramana Dalimunthe adalah seorang pemuda yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sudah pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus Pencurian dengan Pemberatan yaitu di Pengadilan Negeri Simalungun selama 1 (satu) tahun pada tahun 2016 dan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2017 dan sering membuat resah masyarakat di sekitar Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Bahwa bermula tanpa sebab yang pasti, terdakwa Reza Pramana Dalimunthe telah melempari rumah Johan Andika sehingga Johan Andika merasa keberatan dan melaporkan peristiwa pelemparan rumahnya kepada Ketua RT yaitu Muhammad Yusuf Dalimunthe dan mendapat laporan tersebut kemudian Muhammad Yusuf Dalimunthe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Babinsa Kecamatan Siantar Barat.

Bahwa kemudian setelah dilakukan pencaharian terhadap terdakwa Reza Pramana Dalimunthe lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Shamir Efendi Daulay bersama Muhammad Yusuf Dalimunthe dan Johan Andika sedang bercerita tentang pelemparan rumah Johan Andika yang dilakukan oleh terdakwa Reza Pramana Dalimunthe lalu lewatlah terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian berhenti dan melihat terdakwa Reza Pramana Dalimunthe berhenti, Shamir Efendi Daulay kemudian menegur terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan mengatakan "Kenapa lah kau lempari rumah si Johan". Bahwa mendengar ucapan Shamir Efendi Daulay tersebut, terdakwa Reza Pramana Dalimunthe langsung emosi dan kemudian menjawab "Kenapa.....tidak senang kau.....main kita.....one by one kita" dan tiba-tiba terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan tangan kanannya mengeluarkan sebilah pisau berwarna putih dibalut solasiban berwarna hitam dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menyerang ke arah perut Shamir Efendi Daulay sambil berkata "Ku tikam kauku bunuh kau". Bahwa mendapat serangan tersebut, Shamir Efendi Daulay langsung menangkap tangan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dan memiting leher terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dan disaat bersamaan Muhammad Yusuf Dalimunthe dan Johan Andika langsung memisahkan dan berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe sehingga pisau tersebut terjatuh dan kemudian terdakwa Reza Pramana Dalimunthe pergi melarikan diri dan kemudian Shamir Efendi Daulay melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Siantar Barat dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Reza Pramana Dalimunthe ditangkap dan diamankan oleh polisi.

Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa Reza Pramana Dalimunthe menerangkan bahwa 1 (satu) bilah pisau warna putih dibalut solasiban berwarna hitam adalah miliknya yang selalu dibawa untuk berjaga-jaga dan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe menerangkan bahwa pekerjaannya adalah tukang / memperbaiki keran air dan tidak ada hubungannya dengan 1 (satu) bilah pisau warna putih dibalut solasiban berwarna hitam dan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe juga menerangkan bahwa memiliki dan membawa 1 (satu) bilah pisau warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dibalutin solasiban berwarna hitam tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Reza Pramana Dalimunthe pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Johan Andika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Reza Pramana Dalimunthe adalah seorang pemuda yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sudah pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus Pencurian dengan Pemberatan yaitu di Pengadilan Negeri Simalungun selama 1 (satu) tahun pada tahun 2016 dan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2017 dan sering membuat resah masyarakat di sekitar Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar

Bahwa bermula tanpa sebab yang pasti, terdakwa Reza Pramana Dalimunthe telah melempari rumah Johan Andika sehingga Johan Andika merasa keberatan dan melaporkan peristiwa pelemparan rumahnya kepada Ketua RT yaitu Muhammad Yusuf Dalimunthe dan mendapat laporan tersebut kemudian Muhammad Yusuf Dalimunthe berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Babinsa Kecamatan Siantar Barat.

Bahwa kemudian setelah dilakukan pencaharian terhadap terdakwa Reza Pramana Dalimunthe lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Shamir Efendi Daulay bersama Muhammad Yusuf Dalimunthe dan Johan Andika sedang bercerita tentang pelemparan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



rumah Johan Andika yang dilakukan oleh terdakwa Reza Pramana Dalimunthe lalu lewatlah terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian berhenti dan melihat terdakwa Reza Pramana Dalimunthe berhenti, Shamir Efendi Daulay kemudian menegur terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan mengatakan "Kenapa lah kau lempari rumah si Johan". Bahwa mendengar ucapan Shamir Efendi Daulay tersebut, terdakwa Reza Pramana Dalimunthe langsung emosi dan kemudian menjawab "Kenapa.....tidak senang kau.....main kita.....one by one kita" dan tiba-tiba terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan tangan kanannya mengeluarkan sebilah pisau berwarna putih dilapisi solasihan berwarna hitam dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menyerang ke arah perut Shamir Efendi Daulay sambil berkata "Ku tikam kauku bunuh kau". Bahwa mendapat serangan tersebut, Shamir Efendi Daulay langsung menangkap tangan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dan memiting leher terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dan disaat bersamaan Muhammad Yusuf Dalimunthe dan Johan Andika langsung memisahkan dan berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe sehingga pisau tersebut terjatuh dan kemudian terdakwa Reza Pramana Dalimunthe pergi melarikan diri

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe, Shamir Efendi Daulay merasa jiwanya terancam atas perkataan dan perbuatan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan memegang sebilah pisau dan menyerang ke arah perutnya serta mengatakan "Kutikam kaukubunuh kau" yang mengakibatkan kemerdekaan Shamir Efendi Daulay terancam jiwanya dan ketakutan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Siantar Barat dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Reza Pramana Dalimunthe ditangkap dan diamankan oleh polisi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamir Efendi Daulay, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Johan Andika ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Johan Andika saat saksi bersama Muhammad Yusuf Dalimunthe dan Johan Andika sedang bercerita tentang pelemparan rumah Johan Andika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian berhenti dan melihat terdakwa berhenti, saksi kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan “Kenapa lah kau lempari rumah si Johan”;
- Bahwa kemudian mendengar ucapan saksi tersebut, terdakwa kemudian menjawab “Kenapa.....tidak senang kau.....main kita.....one by one kita” dan tiba-tiba terdakwa dengan tangan kanannya mengeluarkan sebilah pisah berwarna putih dengan gagang berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna hitam dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menyerang ke arah perut saksi sambil berkata “Ku tikam kauku bunuh kau”;
- Bahwa mendapat serangan tersebut, saksi langsung menangkap tangan terdakwa dan memiting leher terdakwa dan disaat bersamaan Muhammad Yusuf Dalimunthe dan Johan Andika langsung memisahkan dan berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa sehingga pisau tersebut terjatuh ;
- Bahwa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Siantar Barat dan tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tidak ada menampar terdakwa, saksi hanya memiting terdakwa setelah terdakwa mengarahkan pisau ke perut saksi agar pisau tersebut jatuh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa ketakutan dan trauma ;
- Bahwasetahu saksi, terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan pernah tersangkut perkara hukum tetapi perkara apa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah pisau warna Putih yang dibalut lakban berwarna Hitam yang bergerigi yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi ;
- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan yang ditantangani perangkat desa dan warga setempat yang resah akan perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sering membuat onar/masalah di kampung dengan melempari rumah orang, mengancam dan suka bicara kotor.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena terdakwa dikeroyok, tidak ada mengatakan kutikam kau, terdakwa hanya mengatakan awas awas sambil memegang pisau, saksi ada menampar Terdakwa, atas keberatan terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Muhammad Yusuf Dalimunthe, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap Shamir Efendi Daulay ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Johan Andika;
- Bahwa pelakunya adalah Reza Pramana Dalimunthe dan yang menjadi korbannya adalah Shamir Efendi Daulay ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap Shamir Efendi Daulay karena Shamir Efendi Daulay menegur terdakwa yang telah melempari rumah Johan Andika sehingga terdakwa tidak senang kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



mengajak Shamir Efendi Daulay berkelahi dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan menyerang Shamir Efendi Daulay sambil berkata "Kutikam kau..... kubunuh kau".

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada Shamir Efendi Daulay berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Johan Andika saat saksi bersama Shamir Efendi Daulay dan Johan Andika sedang bercerita tentang pelemparan rumah Johan Andika yang dilakukan oleh terdakwa lalu lewatlah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian berhenti dan melihat terdakwa berhenti, Shamir Efendi Daulay kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan "Kenapa lah kau lempari rumah si Johan"
- Bahwa kemudian mendengar ucapan Shamir Efendi Daulay tersebut, terdakwa kemudian menjawab "Kenapa.....tidak senang kau.....main kita.....one by one kita" dan tiba-tiba terdakwa dengan tangan kanannya mengeluarkan sebilah pisah berwarna putih dengan gagang berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna hitam dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menyerang ke arah perut saksi sambil berkata "Ku tikam kauku bunuh kau"
- Bahwa mendapat serangan tersebut, Shamir Efendi Daulay langsung menangkap tangan terdakwa dan memiting leher terdakwa lalu saksi dan Johan Andika langsung memisahkan serta berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa sehingga pisau tersebut terjatuh
- Bahwasetelah kejadian tidak ada memukul terdakwa, terdakwa dibiarkan/ dilepaskan;
- Bahwa kemudian Shamir Efendi Daulay melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Siantar Barat dan tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi;
- Bahwa sebelumnya Shamir Efendi Daulay tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Shamir Efendi Daulay merasa ketakutan dan trauma ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetahu saksi, terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan pernah tersangkut perkara pidana tetapi perkara apa saksi tidak tahu.;
 - Bahwa saksi adalah Kepling di wilayah tersebut dan memang terdakwa sering membuat onar/ masalah di kampung dengan melempari rumah orang, mengancam dan suka bicara kotor;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah mendapat laporan dari sdr. Johan bahwa terdakwa sering melempari rumahnya sehingga saksi melapor ke RT, ke Babinsa serta orang tua terdakwa;
 - Bahwa menurut terdakwa bahwa ia tidak suka dengan sdr Johan karena ia sering berbicara dengan ibu terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah pisau warna Putih yang dibalut lakban berwarna Hitam yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Shamir Efendi Daulay ;
 - Bahwa terdakwa Reza Pramana Dalimunthe yang melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau dan menyerang Shamir Efendi Daulay dan mengeluarkan kata-kata "Kutikam kaukubunuh Kau".
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena saksi ada menampar terdakwa dan atas keberatan terdakwa, saksi menerangkan tidak ada menampar terdakwa serta tetap pada keterangannya.
3. Johan Andika, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap Shamir Efendi Daulay
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah saksi ;
 - Bahwa pelakunya adalah Reza Pramana Dalimunthe dan yang menjadi korbannya adalah Shamir Efendi Daulay;
 - Bahwa sebab terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap Shamir Efendi Daulay karena Shamir Efendi Daulay menegur terdakwa karena terdakwa telah melempari rumah saksi sehingga terdakwa tidak senang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kemudian mengajak Shamir Efendi Daulay berkelahi dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan menyerang Shamir Efendi Daulay sambil berkata “Kutikam kau.....ku bunuh kau”.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada Shamir Efendi Daulay berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah saksi saat Muhammad Yusuf Dalimunthe bersama Shamir Efendi Daulay dan saksi sedang bercerita tentang pelemparan rumah saksi yang dilakukan oleh terdakwa kepada Shamir Efendi dan M. Yusuf lalu lewatlah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian berhenti dan melihat terdakwa berhenti, Shamir Efendi Daulay kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan “Kenapa lah kau lempari rumah si Johan”;
- Bahwa kemudian mendengar ucapan Shamir Efendi Daulay tersebut, terdakwa kemudian menjawab “Kenapa.....tidak senang kau.....main kita.....one by one kita” dan tiba-tiba terdakwa dengan tangan kanannya mengeluarkan sebilah pisah stainless berwarna putih dengan gagang berwarna hitam dibalut dengan lakban berwarna hitam dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menyerang ke arah perut saksi sambil berkata “Ku tikam kauku bunuh kau”;
- Bahwa mendapat serangan tersebut, Shamir Efendi Daulay langsung menangkap tangan terdakwa dan memiting leher terdakwa dan disaat bersamaan saksi dan Muhammad Yusuf Dalimunthe langsung memisahkan dan berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa sehingga pisau tersebut terjatuh ;
- Bahwa kemudian Shamir Efendi Daulay melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Siantar Barat dan tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa melempari rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya Shamir Efendi Daulay tidak ada masalah dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa tetapi sering melempar rumah saksi dan warga sekitar ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pintu rumah saksi rusak dan penyok.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan ibu terdakwa, saksi hanya menegur sebagai tetangga karena rumah terdakwa berada didepan rumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Shamir Efendi Daulay merasa ketakutan dan trauma ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau warna Putih yang dibalut lakban berwarna Hitam yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Shamir Efendi Daulay ;
- Bahwa terdakwa Reza Pramana Dalimunthe yang melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau dan menyerang Shamir Efendi Daulay dan mengeluarkan kata-kata "Kutikam kau.....kubunuh Kau".
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 18.40 Wib, terdakwa melempari rumah saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada RT sehingga kemudian RT memanggil Babinsa untuk menyelesaikan masalah ini tetapi setelah dicari terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya dan kemudian sekira pukul 20.30 Wib, saat saksi bersama Shamir Efendi Daulay dan Muhammad Yusuf Dalimunthe sedang berbicara di depan rumah saksi, lewatlah terdakwa sehingga kemudian Shamir Efendi Daulay menegur terdakwa dan terjadilah peristiwa tersebut;
- Bahwaselama ini terdakwa sering membuat onar/masalah di kampung dengan melempari rumah orang, mengancam dan suka bicara kotor.
- Bahwa rumah warga yang dilempari terdakwa antara lain, rumah tukang tahu, Sembiring, Rina.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena saksi ada menendang Terdakwa dan atas keberatan terdakwa, saksi menerangkan tidak ada menendang, Terdakwa serta tetap pada keterangannya.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pidana tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan dan menguasai senjata penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan atau pengancaman dengan senjata tajam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Johan Andika ;
- Bahwa terdakwa ada mengacungkan 1 (satu) buah pisau warna putih yang dibalut lakban berwarna Hitam kepada saksi Shamir Efendi Daulay ;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam terhadap Shamir Efendi Daulay karena Shamir Efendi Daulay menuduh terdakwa telah melempari rumah Johan Andika dan terdakwa minta bukti tentang tuduhan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada Shamir Efendi Daulay berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Johan Andika saat terdakwa menghentikan sepedamotor dan melihat Shamir Efendi Daulay, Muhammad Yusuf Dalimunthe dan Johan Andika sedang bercerita lalu Shamir Efendi Daulay berkata kepada terdakwa "Kau kok anggar jago kali...terus melempari rumah orang taik" ;
- Bahwa mendengar perkataan tersebut lalu terdakwa menjawabnya "Mana buktinya";
- Bahwa kemudian Shamir Efendi Daulay, Muhammad Yusuf Dalimunthe dan Johan Andika mendekati terdakwa dan tiba-tiba Muhammad Yusuf Dalimunthe menampar terdakwa sehingga terdakwa berusaha membela diri dengan mengambil 1 (satu) buah pisau warna putih yang dibalut lakban berwarna Hitam dari pinggang kanan dan langsung mengacungkan pisau tersebut ke arah mereka sambil berkata "Awes....awes kalian".

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Shamir Daulay memiting terdakwa sehingga pisau yang terdakwa pegang lepas dan kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengarahkan pisau yang terdakwa pegang ke arah perut shamir.
- Bahwa terdakwa tidak ada melempar rumah johan, terdakwa hanya melempari rumah paman terdakwa saja.
- Bahwa pisau tersebut terdakwa bawa dari rumah untuk berjaga jaga.
- Bahwa terdakwa kadang bekerja memperbaiki kran air.
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut kadang diletakkan dipinggang, kadang di letakkan di bawah jok sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, saat di rumah, terdakwa mendengar banyak orang di luar rumah dan melihat tersebut, terdakwa menjadi ketakutan dan mencoba melarikan diri dengan bersembunyi di atas rumah tetapi dikarenakan terjatuh lalu terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Siantar Barat
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dan hak untuk memiliki dan membawa pisau tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau warna Putih yang dibalut lakban berwarna Hitam yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Shamir Efendi Daulay
- Bahwa Shamir Efendi Daulay ada menendang dan memukul terdakwa, Yusuf Dalimunte menampar terdakwa dan Johan menunjang terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum/vonis penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian dengan pemberatan yaitu di Pengadilan Negeri Simalungun selama 1 (satu) tahun pada tahun 2016 dan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Nuripah, di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi
 - Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sdr Johan ada kerumah saksi bersama pihak kamtib dan



kepolisian mencari terdakwa karena melembari rumah Johan dan sdr Johan permisi dan ada mengatakan akan memasak terdakwa tetapi oleh polisi mengatakan tidak mungkin memasak terdakwa karena ada pihak kepolisian.

- Bahwa setelah itu saksi dan adik saksi yang baru pulang ke rumah berusaha mencari dan memberitahu terdakwa
- Bahwa sebelum magrib, adik terdakwa mengatakan bahwa di daerah atas dekat pasar banyak orang sampai duduk dengan kursi plastik.
- Bahwa saksi tinggal di daerah bawah;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan Reza terhadap shamir dan lainnya.
- Bahwa saksi melihat kejadian saat terdakwa ditangkap polisi dan terdakwa ada berusaha melarikan diri dengan memanjat atap rumah kemudian terdakwa terjatuh.
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi bahwa ia ada dipukul lan dan sakit serta ada tubuh terdakwa yang lecet dan bengkak.
- Bahwa saksi ada ke polsek siantar barat dan melihat Johan, Shamir dan M. Yusuf disana tetapi tidak mengetahui apa yang dibicarakan.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali di penjara dengan penjara selama 1 (satu) tahun pada tahun 2016 dan penjara selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2017.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Juliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi tetangga dengan saksi Juliani dan baru dua bulan tinggal di daerah tersebut
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 ada mendengar ribut ribut diluar rumah.
- Bahwa saksi ada dijumpai sdr. Iyan dan meminta saksi untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya keberatan atas perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat sekitar.
- Bahwa saksi merasa terpaksa karena Iyan ada mengatakan sudah tandatangani saja karena perbuatan terdakwa sudah meresahkan, sambil menunggu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iyan tidak ada memaksa dan mengancam saksi untuk menandatangani surat tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau warna Putih yang dibalut lakban berwarna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula tanpa sebab yang pasti, terdakwa Reza Pramana Dalimunthe telah melempari rumah Johan Andika sehingga Johan Andika merasa keberatan dan melaporkan peristiwa pelemparan rumahnya kepada Ketua RT yaitu Muhammad Yusuf Dalimunthe;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian Muhammad Yusuf Dalimunthe berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Babinsa Kecamatan Siantar Barat.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pencaharian terhadap terdakwa Reza Pramana Dalimunthe pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Johan Andika lewat terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian berhenti;
- Bahwa melihat terdakwa Reza Pramana Dalimunthe berhenti, Shamir Efendi Daulay kemudian menegur terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan mengatakan "Kenapa lah kau lempari rumah si Johan". Bahwa mendengar ucapan Shamir Efendi Daulay tersebut, terdakwa Reza Pramana Dalimunthe langsung emosi dan kemudian menjawab "Kenapa.....tidak senang kau.....main kita.....one by one kita" ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan tangan kanannya mengeluarkan sebilah pisau berwarna putih dibalutin solasiban berwarna hitam dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menyerang ke arah perut Shamir Efendi Daulay sambil berkata "Ku tikam kauku bunuh kau". Bahwa mendapat serangan tersebut, Shamir Efendi Daulay langsung menangkap tangan terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Reza Pramana Dalimunthe dan memiting leher terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dan disaat bersamaan Muhammad Yusuf Dalimunthe dan Johan Andika langsung memisahkan dan berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe;

- Bahwa kemudian pisau tersebut terjatuh dan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe, Shamir Efendi Daulay merasa jiwanya terancam atas perkataan dan perbuatan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan memegang sebilah pisau dan menyerang ke arah perutnya serta mengatakan "Kutikam kaukubunuh kau" yang mengakibatkan kemerdekaan Shamir Efendi Daulay terancam jiwanya dan ketakutan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Siantar Barat dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Reza Pramana Dalimunthe ditangkap dan diamankan oleh polisi.
- Bahwa terdakwa Reza Pramana Dalimunthe yang sudah pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus Pencurian dengan Pemberatan yaitu di Pengadilan Negeri Simalungun selama 1 (satu) tahun pada tahun 2016 dan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2017 dan sering membuat resah masyarakat di sekitar Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan melawan hak
3. Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau dengan



ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **Reza Pramana Dalimunthe** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melanggar larangan yang ditentukan dalam undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dilakukan secara melawan hak? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula tanpa sebab yang pasti, terdakwa Reza Pramana Dalimunthe telah melempari rumah Johan Andika sehingga Johan Andika merasa keberatan dan melaporkan peristiwa pelemparan rumahnya kepada Ketua RT yaitu Muhammad Yusuf Dalimunthe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian Muhammad Yusuf Dalimunthe berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Babinsa Kecamatan Siantar Barat.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pencaharian terhadap terdakwa Reza Pramana Dalimunthe pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Kenanga Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di pinggir jalan di depan rumah Johan Andika lewat terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian berhenti;
- Bahwa melihat terdakwa Reza Pramana Dalimunthe berhenti, Shamir Efendi Daulay kemudian menegur terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan mengatakan "Kenapa lah kau lempari rumah si Johan". Bahwa mendengar ucapan Shamir Efendi Daulay tersebut, terdakwa Reza Pramana Dalimunthe langsung emosi dan kemudian menjawab "Kenapa.....tidak senang kau.....main kita.....one by one kita";
- Bahwa tiba-tiba terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan tangan kanannya mengeluarkan sebilah pisau berwarna putih dibalutin solasiban berwarna hitam dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menyerang ke arah perut Shamir Efendi Daulay sambil berkata "Ku tikam kauku bunuh kau". Bahwa mendapat serangan tersebut, Shamir Efendi Daulay langsung menangkap tangan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dan memiting leher terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dan disaat bersamaan Muhammad Yusuf Dalimunthe dan Johan Andika langsung memisahkan dan berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe;
- Bahwa kemudian pisau tersebut terjatuh dan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe, Shamir Efendi Daulay merasa jiwanya terancam atas perkataan dan perbuatan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan memegang sebilah pisau dan menyerang ke arah perutnya serta mengatakan "Kutikam kaukubunuh kau" yang mengakibatkan kemerdekaan Shamir Efendi Daulay terancam jiwanya dan ketakutan dan kemudian melaporkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Siantar Barat dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Reza Pramana Dalimunthe ditangkap dan diamankan oleh polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti terdakwa mengeluarkan sebilah pisau berwarna putih dibalut solasiban berwarna hitam dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menyerang ke arah perut Shamir Efendi Daulay sambil berkata “Ku tikam kauku bunuh kau”. Bahwa mendapat serangan tersebut, Shamir Efendi Daulay langsung menangkap tangan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dan memiting leher terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dan disaat bersamaan Muhammad Yusuf Dalimunthe dan Johan Andika langsung memisahkan dan berusaha mengambil pisau tersebut dari tangan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe, kemudian pisau tersebut terjatuh dan terdakwa Reza Pramana Dalimunthe pergi melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban merasa ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hak memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3. Unsur Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, dalam unsur ini terdapat beberapa bentuk perbuatan yang disusun secara alternatif sehingga dapat terpenuhi bila telah memenuhi salah satu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk melakukan” diartikan dengan “berbuat sesuatu” adalah agar orang lain melakukan perbuatan sesuatu yang positif, sedangkan makna dari “tidak melakukan” atau “tidak berbuat” adalah agar orang lain tidak melakukan sesuatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi, serta makna dari “membiarkan barang sesuatu”,



atau yang juga diartikan dengan “membiarkan” adalah agar orang lain mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa memaksa berarti menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri dan perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam posisi terpaksa dan terdesak oleh korban Syahmir Efendi Daulay dan saksi Muhammad Yusuf Dalimunthe serta saksi Johan Andika kemudian Terdakwa merasa takut dimasakan karena suasana tempat kejadian sudah mulai ramai dan terdakwa saat mengeluarkan pisau pada posisi berada ditengah Syahmir Efendi Daulay yang memiting terdakwa, Muhammad Yusuf Dalimunthe yang menampar terdakwa dan Johan Andika yang berusaha mengambil pisau dari tangan terdakwa serta berupaya memprovokasi terdakwa untuk mengaku bahwa terdakwalah yang melempar rumah saksi Johan Andika, sehingga dengan demikian unsur paksaan dilakukan dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan tidak terbukti,

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan terpaksa adalah keadaan yang tidak dapat dihindari, sehingga seseorang tidak dapat berbuat yang lain atau mengalami sesuatu yang tidak dapat dielakkan yang dapat mengancam jiwa sehingga tidak dapat memilih jalan lain kecuali menyelamatkan diri, berdasarkan fakta persidangan Shamir



Efendi Daulay hanya menegur terdakwa Reza Pramana Dalimunthe dengan mengatakan "Kenapa lah kau lempari rumah si Johan", tetapi Terdakwa Reza Pramana Dalimunthe langsung emosi dan kemudian menjawab "Kenapa.....tidak senang kau.....main kita.....one by one kita", dan mengeluarkan sebilah pisau berwarna putih dibalutin solasiban berwarna hitam dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menyerang ke Shamir Efendi Daulay sambil berkata "Ku tikam kauku bunuh kau", sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah dalam keadaan terpaksa atau terancam jiwanya hanya karena pertanyaan yang diajukan saksi Shamir Efendi Daulay, oleh karena itu alasan terpaksa Terdakwa mengeluarkan pisau bukanlah alasan yang beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau berwarna putih dibalut solasiban berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Reza Pramana Dalimunthe** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengancaman dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berwarna putih dibalut solasiban berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Senin, tanggal 23 Mei 2022**, oleh kami, Afrizal Hady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 Mei 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sinta Roida Ritonga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta
dihadiri oleh Meutya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)